



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1141 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2036 TAHUN 2013 TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2036 Tahun 2013, telah ditetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa dengan adanya pengalihan tugas terhadap Bendahara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 2036 Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2036 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 2036 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2036 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2036 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :

1. Halaman 4 nomor urut 31 Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendidikan dan Pelatihan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran

No	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
31.	Syafaat	1986011720	Penata	Badan Pendidikan	Kepala D. 1	12.12.2011

2. Halaman 5 nomor urut 64 Bendahara Pengeluaran pada Kelurahan Pondok Rangon diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran

No	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
64.	Fenti Caroline, A.Md.	1985010620 10012027/ 177427	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Pondok Rangon	Lurah Pondok Rangon	14 April 2014

3. Halaman 6 nomor urut 78 Bendahara Pengeluaran pada Kelurahan Jatinegara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran

No	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
78.	Puryanti	1960080919 85032003/ 080291	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Jatinegara	Lurah Jatinegara	28 April 2014

4. Halaman 10 nomor urut 1 Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Penerimaan Pembantu

No	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
1.	Efendi	1961080719 85031014/ 887888	Penata Muda Tk. I (III/b)	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	21 Maret 2014

5. Halaman 13 nomor urut 9 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
9.	Dudi	1975061919 98031004/ 123596	Pengatur Tk. I (II/d)	Biro Umum	Kepala Biro Umum	10 Februari

6. Halaman 19 nomor urut 3 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Utara diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
3.	Sulistyaningsih, S.E.	1984032320 10012047/ 177888	Penata Muda Tk. I (III/b)	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Juni 2014

7. Halaman 29 nomor urut 10 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
10.	Uki Elianto, S.E.	1979041320 10011021/ 178068	Penata Muda Tk. I (III/b)	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	7 April 2014

8. Halaman 30 nomor urut 3 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Nama Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	TMT
3.	Nuzullah, S.Sos.	1967031419 93032005// 126167	Penata Muda Tk. I (III/b)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan	10 Maret 2014

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2014

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
19. Para Camat Provinsi DKI Jakarta